



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kota Jambi Provinsi Jambi;

L a w a n :

TERGUGAT, Kota Jambi Provinsi Jambi,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan Saksi-Saksi serta bukti-bukti surat di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Oktober 2020, dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan menurut agama **Budha** yang dikawinkan oleh Pandita pada tanggal XXXselanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 3 April 2009;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai atau memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masingnya bernama:
 - Anak-Anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan harmonis seperti rumah tangga lainnya. Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal mereka yang beralamat di Kota Jambi Provinsi Jambi;
4. Bahwa pada tahun ketiga perkawinan sudah mulai adanya percekcoakan kecil yang masih dapat dibicarakan seputar pengurusan rumah tangga. Yang mana mulai adanya pertanyaan kemana saja uang yang diberikan Tergugat

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Penggugat menyampaikan dengan baik yang mana uang tersebut habis membeli kebutuhan rumah tangga setiap harinya;

5. Bahwa percekcoan mulai memasuki fase berat dimana Penggugat di pukul oleh Tergugat saat sedang terjadi percekcoan yaitu sekitar dibulan desember 2017. Yang mana percekcoan tersebut juga disebabkan karena Penggugat sering meninggalkan anak-anak untuk mengojek padahal tujuan dari Penggugat pergi mengojek adalah agar dapat membantu tugas Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari hari;
6. Bahwa pada bulan Maret 2019 Tergugat melakukan tindakan kekerasan pada Penggugat saat pertengkaran yang mana penyebab pertengkaran itu disebabkan karena masalah keuangan dan juga sudah sering terlambat dalam memberikan uang bulanan untuk kebutuhan mereka serta sering sekali dalam percekcoan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar yang sampai menyakiti hati Penggugat, ditambah lagi nafkah untuk Penggugat serta Ketiga Anak sudah tidak lagi diberikan sekitar satu (1) tahun;
7. Bahwa sejak saat pertengkaran dibulan maret 2019 sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama dalam satu rumah;
8. Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai dengan membuat surat pernyataan yang berisikan kesepakatan untuk perpisahan dan sejak saat perjanjian tersebut dibuat Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak tinggal dalam satu atap lagi sampai dengan gugatan ini diajukan;
9. Bahwa dalam suatu kehidupan rumah tangga adanya keharmonisan serta saling sokong menyokong antara suami dan istri dalam membangun biduk rumah tangga dalam membesarkan anak-anak titipan Tuhan tidak lagi terlihat. Perjuangan untuk membesarkan anak-anak hanya dibebankan kepada Penggugat. Sama halnya perkawinan tersebut apabila digambarkan seperti sebuah kapal yang sedang mengarungi lautan kehidupan yang mana peran nahkoda adalah suami sudah diambil alih oleh istri yaitu Penggugat;
10. Bahwa sesuai dengan pasal **39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974** tentang perkawinan **JO Pasal 19 ayat (1) dan (6) PP Nomor 9 tahun 1975**, perceraian dapat dilakukan dengan alasan : (1) salah satu pihak berbuat zina, Pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan (6) antara suami dan istri terus-menerus terjadi

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Jmb



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah sepatutnya untuk disudahi atau putusnya hubungan perkawinan antara penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dengan kondisi Tergugat yang seperti itu sudah sepatutnya juga hak asuh terhadap ketiga anak-anak Pengugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil sesuai dengan Yurisprudensi yaitu **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** dinyatakan Bahwa : ***Bila terjadi percerainya, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu IBU*** diserahkan kepada Penggugat selaku ibu;
12. Bahwa atas putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukan berarti putus pula hubungan antara Tergugat dengan ketiga orang anak. Sehingga tanggung jawab tergugat sebagai seorang ayah yang harus tetap dilaksanakan yaitu memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut;
13. Bahwa terkait nafkah anak yang tetap harus diberikan setiap harinya karena kebutuhan ketiga anak tersebut dirata-ratakan setiap anak membutuhkan biaya hidup Rp.1.000.000,- perorang maka apabila diakumulasikan kebutuhan satu anak yaitu Rp. 1.000.000,- dikali 3 orang anak sehingga setiap bulannya Tergugat harus memberikan kepada ketiga anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat dikarenakan hak asuh yang jatuh kepada Penggugat selaku ibu.

Berdasarkan uraian dalii gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan Mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang terjalin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan Perkawinan menurut aturan agama **Budha** yang dikawinkan oleh Pandita pada tanggal XXX dan juga perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal XXX adalah perkawinan yang Sah;
3. Menyatakan perkawinan yang terjalin PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan menurut agama **Budha** yang dikawinkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandita pada tanggal XXXselanjutnya perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal XXX Putus karena Perceraian;

4. Menyatakan hak asuh anak-anak
5. Menetapkan besaran nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas setiap bulannya adalah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta) untuk ketiga anak;
6. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan putusannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar tercatat perkawinan tersebut telah putus;
7. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqueo Et Bono);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi Selasa tertanggal 20 Oktober 2020 untuk sidang pada hari yang ditetapkan untuk itu, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi Jumat tertanggal 6 November 2020 untuk sidang pada hari yang ditetapkan untuk itu, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa **“Mediasi bersifat wajib (mandatory)”** atas seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi untuk menghadiri persidangan namun terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak hadir atau mengutus wakilnya untuk itu maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat pada tanggal 11 November 2020 telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Jmb



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat dengan NIP:xxx, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal 0XXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: xxx tertanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **pertama**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan pada gugatan perceraian Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan teman saksi semasa sekolah;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menikah dengan suaminya selaku Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat pernah kerumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ia sering dipukuli oleh suaminya dan tidak di nafkahi;
 - Bahwa stahu saksi tergugat telah meninggalkan penggugat Sejak tahun 2019 saki lupa bulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal tindak kekerasan yang dilakukan suami Penggugat kepada Penggugat;
 - Bahwa penggugat datang dan bercerita kepada saksi di rumah saksi;
 - Bahwa saksi melihat langsung bukti pemukulan pada tubuh Penggugat dalam bentuk memar dan lebam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa Suami penggugat hanya sesekali memberikan bantuan;
 - Bahwa Karena tidak di nafkahi Sejak kelahiran anak ke dua dan Suami Penggugat sering memukuli Penggugat;
 - Bahwa penggugat yang membiayai sekolah dan biaya hidup Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa penggugat menjadi ojek untuk anak-anak yang sekolah, termasuk mengantar ponakan saya;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari tergugat;
2. Saksi **Kedua**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai gugatan perceraian adik saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan tersebut, 2 (dua) orang laki-laki dan satu orang perempuan;
 - Bahwa penggugat pernah menyampaikan kepada saya bahwa sering dipukuli oleh suaminya dan tidak di nafkahi;
 - Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat tidak dinafkahi oleh suami Penggugat?
 - Bahwa Betul tindak kekerasan yang dilakukan suami Penggugat kepada Penggugat sudah sering terjadi;
 - Bahwa saksi pernah melihat muka Penggugat dalam bentuk memar dan lebam;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut di Karena baru tahun 2019 sekitar bulan April jadi saksi masih mengingat kejadian tersebut;
 - Bahwa penggugat tidak tinggal bersama suami Penggugat lagi;
 - Bahwa penggugat pernah beberapa kali kabur dari rumahnya dan mengadu kepada saksi, bahkan pernah datang dengan kondisi muka lebam dengan membawa ketiga orang anaknya;
 - Bahwa suami penggugat sesekali memberikan bantuan hidup kepada penggugat;
 - Bahwa setahu saksi suami penggugat berternak babi;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut Hakim harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan menurut agama **Budha** yang dikawinkan oleh Pandita pada tanggal XXXselanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 3 April 2009;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai atau memiliki 3 (tiga) orang anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis seperti rumah tangga lainnya. Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal mereka yang beralamat di Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa pada tahun ketiga perkawinan sudah mulai adanya perkecokan kecil yang masih dapat dibicarakan seputar pengurusan rumah tangga. Yang mana mulai adanya pertanyaan kemana saja uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Penggugat menyampaikan dengan baik yang mana uang tersebut habis membeli kebutuhan rumah tangga setiap harinya;
- Bahwa perkecokan mulai memasuki fase berat dimana Penggugat di pukul oleh Tergugat saat sedang terjadi perkecokan yaitu sekitar dibulan desember 2017. Yang mana perkecokan tersebut juga disebabkan karena Penggugat sering meninggalkan anak-anak untuk mengojek



padahal tujuan dari Penggugat pergi mengojek adalah agar dapat membantu tugas Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;

- Bahwa pada bulan Maret 2019 Tergugat melakukan tindakan kekerasan pada Penggugat saat pertengkaran yang mana penyebab pertengkaran itu disebabkan karena masalah keuangan dan juga sudah sering terlambat dalam memberikan uang bulanan untuk kebutuhan mereka serta sering sekali dalam percekocokan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar yang sampai menyakiti hati Penggugat, ditambah lagi nafkah untuk Penggugat serta Ketiga Anak sudah tidak lagi diberikan sekitar satu (1) tahun;
- Bahwa sejak saat pertengkaran dibulan maret 2019 sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pokok permasalahan yakni perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg, apabila Tergugat meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan tuntutan itu dikabulkan dengan verstek baik untuk seluruhnya atau sebagian kecuali gugatan melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tiga kali berturut-turut berdasarkan surat Panggilan tertanggal 20 Oktober 2020, tertanggal 6 November 2020 akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menunjuk Wakilnya untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Menyatakan perkawinan yang terjalin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan Perkawinan menurut aturan agama **Budha** yang dikawinkan oleh Pandita pada tanggal XXX dan juga perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal XXX adalah perkawinan yang Sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/2009 tertanggal 0XXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi diberi tanda P-2, bukti-bukti ini menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal XXX di Kota Jambi dihadapan pemuka Agama Buddha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana berdasarkan bukti-bukti tersebut telah dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Menyatakan perkawinan yang terjalin PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan menurut agama **Budha** yang dikawinkan oleh Pandita pada tanggal XXX selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal XXX Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa diantara Penggugat dan Tergugat, selama perkawinan hubungan keduanya tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran



hingga ancaman kekerasan fisik, dan pernah didamaikan oleh Pendeta di rumah Penggugat namun pertengkaran tetap terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hingga ancaman kekerasan fisik yang dialami Penggugat dan anak-anaknya, yang mana setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya keduanya tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keadaan rumah tangga tersebut dapat dijadikan alasan putusnya perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni : *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan atau alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf f disebutkan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu percekcoan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah bahwa benar telah terjadi percekcoan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran/ perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian **petitum angka 3 (tiga)** patut untuk dikabulkan, dengan menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dalam cara agama Buddha Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/2009 tertanggal 0XXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi diberi tanda P-2, bukti-bukti ini menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal XXX di Kota Jambi dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita JANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi adalah putus disebabkan karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Menyatakan hak asuh anak-anak

- Jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sesuai dengan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa 3 (orang) anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dengan anak-anak dan tergugat sejak tang 2019 tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan ke-3 (tiga) anaknya maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayaknya anak-anak tersebut diasuh oleh penggugat sampai anak tersebut natinya dewasa menurut hukum sesuai dengan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan "Akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah, Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dengan demikian terhadap petitum Ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Menetapkan besaran nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas setiap bulannya adalah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta) untuk ketiga anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa dikarenakan 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan dan Tergugat telah meninggalkna ke-3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan permintaan Penggugat mengenai biaya nafkah kepada ketiga anaknya dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum ke-5 (lima) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar tercatat perkawinan tersebut telah putus;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan petitum yang menyangkut kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut tidak dicantumkan Penggugat di dalam gugatannya, karena secara normatif, suatu perceraian penduduk nonmuslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada Daftar Pencatatan Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1450 K/pdt/1986 disebutkan bahwa apabila Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian, maka perlu penambahan diktum putusan yang memintakan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusannya kepada Pengawas Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, agar putusan perceraian dapat didaftarkan;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dikabulkannya petitum angka 3 (tiga), maka sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Jambi, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 75 ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karena pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk selanjutnya mencatat dan merekam dalam database kependudukan, dan sekaligus akan mengeluarkan akta perceraian tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, petitum angka 6 (enam) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan pokok tentang perceraian tersebut cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya Putusan ini, maka petitum Penggugat tanpa mengurangi maksud dan tujuannya, maka akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar Putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan yang terjalin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan Perkawinan menurut aturan agama **Budha** yang dikawinkan oleh Pandita pada tanggal XXX dan juga perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal XXX adalah perkawinan yang Sah;
4. Menyatakan perkawinan yang terjalin PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan menurut agama **Budha** yang dikawinkan oleh

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandita pada tanggal XXXs elanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal XXX Putus karena Perceraian;

5. Menyatakan hak asuh anak-anak Jatuh kepada Penggugat;
6. Menetapkan besaran nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas setiap bulannya adalah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta) untuk ketiga anak;
7. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan putusannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar tercatat perkawinan tersebut telah putus;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari **Senin**, tanggal **16 November 2020**, oleh kami **ARFAN YANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA, S.H.**, dan **ARLEN VERONICA, S.H.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor.XXX/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal **19 Oktober 2020**, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **JHON HENDRIANSYAH,SH** Panitera Pengganti dan Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. **MORAILAM PURBA, S.H.**

ARFAN YANI, S.H.

Ttd

2. **ARLEN VERONICA, S.H.MH,**

Panitera Pengganti,

Ttd

JHON HENDRIANSYAH, SH.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP (Relaas Panggilan)	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	356.000,00.

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)